



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Supardi, tempat tanggal lahir, Kulon progo, tanggal 02 Maret 1973 dengan domisili elektronik pakpardi222280@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 12/Pdt.P/2024/PN Mrt, tanggal 22 November 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Supardi yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 1996 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 134,21,VIII,96 tanggal 10 Agustus 1996;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Intan Nur Khasanah, umur 27 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Kulon Progo tanggal 15 Mei 1997;
- Bahwa istri Pemohon semasa hidup beliau belum mempunyai nomor induk kependudukan yang mana sesuai dengan data KK dan surat keterangan dari Desa;
- Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Istri dari Pemohon yaitu Pujiyati telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2002 di Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, dikarenakan sakit dan dikuburkan di Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Pujiyati belum dibuatkan Akte Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Pujiyati untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut :
2. Menetapkan bahwa di Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada tanggal 05 November 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Pujiyati karena sakit dan dikebumikan di Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo di Tebo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1509100203730002, atas nama Supardi, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No: 1509102502080008, atas nama kepala keluarga Supardi, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2
3. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474/153/PEM-BP-/2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang menerangkan Pujiyati telah meninggal dunia, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mrt



4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah nomor 134/21/VIII/1996 antara Supardi dan Pujiyati tanggal 10 Agustus 1996, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Abdul Ikhsan

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penetapan Akta kematian Pujiyati yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Pujiyati, telah meninggal dunia pada 5 November 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal di Dusun Mekar Jaya Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun;
- Bahwa istri Pemohon Pujiyati meninggal karena sakit dan dimakamkan di Dusun Mekar Jaya Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tahrir

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengurus penetapan Akta kematian Pujiyati yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Pujiyati, telah meninggal dunia pada 5 November 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal di Dusun Mekar Jaya Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun;
- Bahwa istri Pemohon Pujiyati meninggal karena sakit dan dimakamkan di Dusun Mekar Jaya Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, namun saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan almarhum istri Pemohon tidak terdaftar dalam *database* Kependudukan, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi M. Abdul Ikhsan, dan Saksi Tahrir;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menjawab secara lisan bahwasannya tujuan Pemohon untuk meminta penetapan akta kematian bagi almarhum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Pujiyati telah, membuktikan bahwa pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", serta merujuk pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan 474/153/PEM-BP/-2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang menerangkan Pujiyati telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2002, surat keterangan tersebut diterbitkan dari Kepala Desa Bukit Pemuatan, menunjukkan peristiwa kematian orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya itu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lalu, dan menurut keterangan Pemohon belum dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon memiliki hubungan hukum dengan almarhum Pujiyati yaitu Pemohon merupakan suami dari almarhum;

Menimbang, bahwa keterangan dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi M. Abdul Ikhsan, dan Saksi Tahrir, yang menerangkan kenal dengan almarhum Pujiyati dan almarhum Pujiyati sudah meninggal dunia sekitar tahun 2002 di Desa Bukit Pemuatan dan penyebab meninggalnya karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian dari pemohon serta keluarga almarhum Pujiyati lainnya akhirnya peristiwa kematian dari almarhum Pujiyati tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, sehingga harus dengan penetapan pengadilan, sementara itu pemohon tetap membutuhkan akta kematian almarhum Pujiyati;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang sah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban di masyarakat oleh karenanya, terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk segera menghadap Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk melaporkan pencatatan kematian dari Pujiyati sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474/153/PEM-BP/-2024, tanggal 23 Oktober 2024, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, Dengan demikian, petitum ke-3 (tiga) pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian di Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada tanggal 05 November 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Pujiyati karena sakit dan dikuburkan di Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebo untuk mencatat tentang peristiwa kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Pujiyati;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Silva Da Rosa, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mirawati SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Mirawati, SH., M.H.

Silva Da Rosa, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)